

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. I., & Waddington, L. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia*. 9(2), 126–134.
- Ali, N., Haksasi, B. S., & Dewi, W. N. A. (2022). Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Media Video Animasi Terhadap Peningkatan Pemahaman Bahaya Pernikahan Usia Muda. *Emphaty Cons-Journal of ...*, 4(1), 38–46. <https://www.e-journal.ivet.ac.id/index.php/emp/article/download/2232/1593>
- Anisa, N., & Setiawati, B. (2021). *Persepsi masyarakat terhadap praktik pernikahan usia dini didesa lumbang kecamatan muara uya kabupaten tabalong*. 4(2014), 1508–1518.
- Bukido, R., Haris, C., Rosyadi, M. A. R., & Suleman, Z. (2023). *Penerimaan Batasan Usia Pernikahan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. 7(1), 146–174. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15245>
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 151. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>
- Hariyadi, S. N., Septarina, M., & Salamiah. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 35–47.
- Hidayanti, N., Razak, A. R., Parawangi, A., Makassar, U. M., Makassar, U. M., & Makassar, U. M. (2021). *Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini di desa majannang kecamatan maros baru kabupaten maros*. 2.
- Irwanto. (2000). *Psikologi umum: Buku panduan mahasiswa*. PT, Prehalindo.
- Juhanis, H., & Tahmid, M. (2022). *Abstrak Perkenalan Pernikahan merupakan hubungan sakral antara seorang pria dan seorang Harapan dalam berkeluarga setelah menikah adalah terwujudnya sakinah mawaddah warahmah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Pasal 7 Ayat ( 1 ) dan ( 1(1), 42–51.*
- KESRA. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160–180.
- Kohno, A., Techasrivichenn, T., Suguimoto, S. P., Dahlui, M., Farid, N., Daliana, N., & Nakayama, T. (2020). *Investigasi terhadap faktor-faktor kunci yang mempengaruhi anak perempuan untuk melakukan pernikahan anak: Sebuah metasintesis bukti kualitatif*. 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959>
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 83. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>

- Lowe, H., Kenny, L., Hassan, R., Bacchus, L. J., Njoroge, P., Dagadu, N. A., Hossain, M., & Cislighi, B. (2022). 'If she gets married when she is young, she will give birth to many kids': a qualitative study of child marriage practices amongst nomadic pastoralist communities in Kenya. *Culture, Health and Sexuality*, 24(7), 886–901. <https://doi.org/10.1080/13691058.2021.1893821>
- Novita, T. S. (2021). Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Parents' Perception of Early-Age Marriage Based on the Education and Economics Level in Desa Sidoluhur Kecamatan Go. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 7(2), 197–214. [www.radarjogja.com](http://www.radarjogja.com)
- Nurfirdayanti, N., Rohani, R., & Octavia, E. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 190–202. <https://doi.org/10.31571/pkn.v5i2.2935>
- Nurhikmah Carolin, B. T., Lubis, R., Kebidanan, S., Kesehatan, F. I., & Jakarta, U. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kebidanan*, 7(1), 17–24.
- Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 1 angka 10. (n.d.).
- Pohan, N. H., Kebidanan, A., & Bagan, U. (2022). Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>
- Pusat bahasa departemen pendidikan Nasional. (2001). *Kamus besar bahasa indonesia*. Balai Pustaka.
- Rafidah, & Yuliasuti, E. (2019). Hubungan Persepsi Orangtua Tentang Pernikahan Usia Dini Dengan Nikah Dini Di Kecamatan Kertak Hanyar. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(1), 20–25.
- Mubasyaroh. (2019). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. 1–163. [lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)
- Siti Qomariatul Waqiah. (2019). Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *An-Nawazil*, 1(2), 65–79.
- Ali, N., Haksasi, B. S., & Dewi, W. N. A. (2022). Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Media Video Animasi Terhadap Peningkatan Pemahaman Bahaya Pernikahan Usia Muda. *Emphaty Cons-Journal of ...*, 4(1), 38–46. <https://www.e-journal.ivet.ac.id/index.php/emp/article/download/2232/1593>
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- KESRA. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160–180.
- Novita, T. S. (2021). Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Parents' Perception of Early-Age Marriage Based on the Education and Economics Level in Desa Sidoluhur Kecamatan Go. *Jurnal Riset*

- Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling, 7(2), 197–214. [www.radarjogja.com](http://www.radarjogja.com)
- Nurfirdayanti, N., Rohani, R., & Octavia, E. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 190–202. <https://doi.org/10.31571/pkn.v5i2.2935>
- Nurhikmah Carolin, B. T., Lubis, R., Kebidanan, S., Kesehatan, F. I., & Jakarta, U. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kebidanan*, 7(1), 17–24.
- Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 1 angka 10. (n.d.).
- Pohan, N. H., Kebidanan, A., & Bagan, U. (2022). Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>
- Rafidah, & Yuliasuti, E. (2019). Hubungan Persepsi Orangtua Tentang Pernikahan Usia Dini Dengan Nikah Dini Di Kecamatan Kertak Hanyar. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(1), 20–25.
- Mubasyaroh. (2019). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. 1–163. [lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)
- Sulaiman. (2020). Dominasi Tradisi Dalam Perkawinan DiBawah Umur. *Analisa*, 19(1), 15–26.
- Sumantri, W. (2022). Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( Uin ) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 M / 1443 H.
- Suryani, T. (2012). *Perilaku konsumenL: Implikasinya Pada Strategi Pemasaran*. Graha Ilmu.
- Syifa, N. A., Noor, T., & Mustafa, T. (2022). *Persepsi Masyarakat terhadap Hukum pernikahan dini dan dampaknya di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang*. 9(1), 45–56.
- Waikero, S., & Iswahyudi, D. (2019). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen*. 3, 256–263.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Andi.
- Ali, N., Haksasi, B. S., & Dewi, W. N. A. (2022). Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Media Video Animasi Terhadap Peningkatan Pemahaman Bahaya Pernikahan Usia Muda. *Empathy Cons-Journal of ...*, 4(1), 38–46. <https://www.e-journal.ivet.ac.id/index.php/emp/article/download/2232/1593>
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- KESRA. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160–180.
- Novita, T. S. (2021). Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Parents' Perception of Early-Age Marriage Based on the Education and Economics Level in Desa Sidoluhur Kecamatan Go. *Jurnal Riset*

- Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 7(2), 197–214. www.radarjogja.com
- Nurfirdayanti, N., Rohani, R., & Octavia, E. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 190–202. <https://doi.org/10.31571/pkn.v5i2.2935>
- Nurhikmah Carolin, B. T., Lubis, R., Kebidanan, S., Kesehatan, F. I., & Jakarta, U. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kebidanan*, 7(1), 17–24.
- Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 1 angka 10.* (n.d.).
- Pohan, N. H., Kebidanan, A., & Bagan, U. (2022). Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>
- Rafidah, & Yuliasuti, E. (2019). Hubungan Persepsi Orangtua Tentang Pernikahan Usia Dini Dengan Nikah Dini Di Kecamatan Kertak Hanyar. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(1), 20–25.
- Mubasyaroh. (2019). *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*. 1–163. lib.unnes.ac.id
- Sulaiman. (2020). Dominasi Tradisi Dalam Perkawinan DiBawah Umur. *Analisa*, 19(1), 15–26.
- Sumantri, W. (2022). *Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( Uin ) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 M / 1443 H*.

**Lampiran 1 Naskah Penjelasan Penelitian****NASKAH PENJELASAN PENELITIAN**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya Ramlawaty, NIM: P102221006 mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Program Studi Magister Kebidanan, bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “Studi Kualitatif : Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini, *Non Emergency Case*” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pemerintah dan tokoh Masyarakat tentang pernikahan usia dini di Kabupaten Barru Prov. Sulawesi Selatan.

Semua informasi dan data pribadi yang diperoleh dari hasil penelitian akan dijaga kerahasiannya, dan hanya digunakan dalam publikasi hasil penelitian ini.

Kesediaan saudara(i) untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, sangat kami harapkan. Namun jika saudara(i) tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, peneliti menghargai setiap keputusan tanpa sanksi apapun. Apabila saudara(i) ingin mengundurkan diri selama proses penelitian ini berlangsung atau jika ada hal – hal yang kurang berkenan maka dapat mengungkapkan langsung atau menghubungi peneliti melalui nomor ini 081342783653.

Demikian, penjelasan yang dapat peneliti berikan dan apabila saudara(i) bersedia berperan serta dalam penelitian ini, dimohon untuk menanda tangani formulir persetujuan ikut penelitian yang terlampir. Terima kasih.

Barru.....2024

Peneliti  
Ramlawaty

## Lampiran 2 Lembar Persetujuan Menjadi Informan

### ***INFORMED CONSENT***

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 Umur : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Setelah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai penelitian yang berjudul “Studi Kualitatif: Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini, *Non-Emergency Case*” di Kecamatan Barru Kabupaten Barru Prov. Sulawesi Selatan, saya bersedia/tidak bersedia\*) secara sukarela untuk menjadi informan pada penelitian ini dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Barru, ..... 2024

Informan  
 (.....)

\*) Coret salah satu

## Lampiran 3a Pedoman Wawancara Untuk Pemerintah

### PEDOMAN WAWANCARA

Karakteristik Informan

Nama/Inisial Informan :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Lama bekerja :

Daftar Pertanyaan

1. Selama bapak menjabat sebagai kepala PA, apakah banyak kasus pernikahan dini?
2. Bagaimana pandangan anda terkait perihal pernikahan dini?
3. Bagaimana pendapat anda tentang Undang-undang No. 16 Tahun 2019?
4. Bagaimana pandangan anda tentang dispensasi kawin?
5. Menurut anda bagaimana kaitan UU No. 16 Th. 2019 dengan dispensasi nikah?
6. Apakah ada syarat dispensasi kawin untuk anak?
7. Dari banyaknya pernikahan dini yang terjadi, apa saja penyebabnya?
8. Salah satu penyebab pernikahan dini adalah factor dorongan orangtua, apakah dispensasi nikah juga memperbolehkan yang seperti itu?
9. Bagaimana dengan pemberian dispensasi kawin sudah mempertimbangkan dampak yang bisa timbul dari pernikahan dini? (kesehatan, kesejahteraan, Pendidikan)
10. Setahu bapak, Apakah ada usaha yang dilakukan PA untuk mencegah/mengurangi terjadinya pernikahan usia dini?

**Lampiran 3b Pedoman Wawancara Untuk Kepala Desa / Lurah****PEDOMAN WAWANCARA**

Karakteristik Informan

Nama/Inisial Informan :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Lama bekerja :

Daftar Pertanyaan

Apakah bapak/ibu mengetahui tentang pernikahan dini?

1. Bagaimana kasusnya di tempat bapak?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pernikahan dini yang terjadi diwilayah bapak/Ibu?
3. Apakah ada syarat dikeluarkannya surat pengantar pernikahan utk kasus pernikahan dini?
4. Penyebab pernikahan dini yang terjadi diwilayah bapak?
5. UUD No 16 tahun 2019, bagaimana tanggapan bapak terkait dengan UUD tersebut?
6. Di wilayah bapak, apakah ada peraturan desa terkait dengan ijin menikah?
7. Apakah bapak tahu dampak yang bisa terjadi pada anak yang menikah dini?



## Lampiran 3c Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat

### PEDOMAN WAWANCARA

Karakteristik Informan

Nama/Inisial Informan :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Jabatan :

Daftar Pertanyaan

1. Apakah bapak tahu tentang pernikahan dini?
2. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan pernikahan dini?
3. Apakah bapak mengetahui penyebab pernikahan dini yang terjadi disekitaran bapak?
4. Sebagai ketua RT, apakah ada orangtua yang datang konsultasi terkait dengan pernikahan anaknya?
5. Apa Upaya bapak sebagai tokoh Masyarakat untuk mencegah pernikahan dini?

## Lampiran 4 Data Pernikahan Anak

### Data Pernikahan Anak di Kabupaten Barru Tahun 2020

Umur:

Ket	Jumlah	Persen
18 tahun	39	30,95%
17 tahun	42	33,33%
16 tahun	28	22,22%
15 tahun	11	8,73%
14 tahun	3	2,38%
13 tahun	3	2,38%
<13 tahun	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>

Jenis Kelamin:

Ket	Jumlah	Persen
1. Laki-laki	18	14,29%
2. Perempuan	108	85,71%
<b>TOTAL</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>

Alasan Pengajuan:

Ket	Jumlah	Persen
1. Hamil	28	25,69%
2. Telah lama menjalin hubungan	61	55,96%
3. Menghindari zina	20	18,35%
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>100,00%</b>

Aspek yang Mempengaruhi:

Ket	Jumlah	Persen
1. Pendidikan	45	41,28%
2. Ekonomi	0	0,00%
3. Orangtua	64	58,72%

4. Adat istiadat	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>100,00%</b>

Jenis Putusan:

Ket	Jumlah	Persen
1. Kabul	95	87,16%
2. Tolak	4	3,67%
3. NO	4	3,67%
4. Gugur	3	2,75%
5. Cabut	3	2,75%
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>100,00%</b>

## Data Pernikahan Anak di Kabupaten Barru Tahun 2021

Umur:

Ket	Jumlah	Persen
18 tahun	55	31,43%
17 tahun	69	39,43%
16 tahun	26	14,86%
15 tahun	19	10,86%
14 tahun	4	2,29%
13 tahun	0	0,00%
<13 tahun	2	1,14%
<b>TOTAL</b>	<b>175</b>	<b>100,00%</b>

Jenis Kelamin:

Ket	Jumlah	Persen
1. Laki-laki	31	17,71%
2. Perempuan	144	82,29%
<b>TOTAL</b>	<b>175</b>	<b>100,00%</b>

Alasan Pengajuan:

Ket	Jumlah	Persen
1. Hamil	41	26,80%
2. Telah lama menjalin hubungan	92	60,13%

3. Telah lama menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan suami istri	2	
4. Menghindari zina	18	11,76%
<b>TOTAL</b>	<b>153</b>	<b>98,69%</b>

Aspek yang Mempengaruhi:

Ket	Jumlah	Persen
1. Pendidikan	63	41,18%
2. Ekonomi	0	0,00%
3. Orangtua	78	50,98%
4. Adat istiadat	12	7,84%
<b>TOTAL</b>	<b>153</b>	<b>100,00%</b>

Jenis Putusan:

Ket	Jumlah	Persen
1. Kabul	135	88,24%
2. Tolak	5	3,27%
3. NO	1	0,65%
4. Gugur	2	1,31%
5. Cabut	10	6,54%
<b>TOTAL</b>	<b>153</b>	<b>100,00%</b>

## Data Pernikahan Anak di Kabupaten Barru Tahun 2022

### Umur:

Ket	Jumlah	Persen
18 tahun	19	32,76%
17 tahun	16	27,59%
16 tahun	6	10,34%
15 tahun	11	18,97%
14 tahun	0	0,00%
13 tahun	0	0,00%
<13 tahun	6	10,34%
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>100,00%</b>

### Jenis Kelamin:

Ket	Jumlah	Persen
1. Laki-laki	13	22,41%
2. Perempuan	45	77,59%
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>100,00%</b>

### Alasan Pengajuan:

Ket	Jumlah	Persen
1. Hamil	23	48,94%
2. Telah lama menjalin hubungan	22	46,81%
3. Menghindari zina	2	4,26%
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>100,00%</b>

### Aspek yang Mempengaruhi:

Ket	Jumlah	Persen
1. Pendidikan	24	50,00%
2. Ekonomi	0	0,00%
3. Orangtua	24	50,00%

4. Adat istiadat	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>100,00%</b>

### Jenis Putusan:

Ket	Jumlah	Persen
1. Kabul	41	83,67%
2. Tolak	2	4,08%
3. NO	0	0,00%
4. Gugur	0	0,00%
5. Cabut	0	0,00%
6. Dalam proses persidangan	6	12,24%
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>100,00%</b>

NO	NOMOR PERKARA	UMUR	JENIS KELAMIN	ALASAN PENGAJUAN	ASPEK YANG MEMPENGARUHI	JENIS PUTUSAN	PERTIMBANGAN HUKUM
1	3/Pdt.P/2020/P A.Br	17	P	Menghindari Zina	Orang Tua	NO	Telah melaksanakan pernikahan
2	8/Pdt.P/2020/P A.Br	17	P	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
3	9/Pdt.P/2020/P A.Br	17	P	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
4	10/Pdt.P/2020/PA.Br	17	P	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
5	13/Pdt.P/2020/PA.Br	18	L	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
		16	P				
6	14/Pdt.P/2020/PA.Br	17	P	Hamil	Pendidikan	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
7	15/Pdt.P/2020/PA.Br	17	L	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
		18	P				
8	18/Pdt.P/2020/PA.Br	16	L	Hamil	Pendidikan	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
9	19/Pdt.P/2020/PA.Br	18	P	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
10	20/Pdt.P/2020/PA.Br	15	P	Menghindari Zina	Pendidikan	Kabul	Telah melakukan hubungan biologis
		16	L				

11	22/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
12	24/Pdt.P/2020/ PA.Br	15	P	Menghindari Zina	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
13	25/Pdt.P/2020/ PA.Br	16	L	Menghindari Zina	Orang Tua	NO	Telah melaksanakan pernikahan
		17	P				
14	26/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
15	27/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
16	30/Pdt.P/2020/ PA.Br	14	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Telah melakukan hubungan biologis
17	31/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
18	32/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
19	33/Pdt.P/2020/ PA.Br	16	P	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
20	35/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
		18	L				
21	36/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
22	37/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Hamil	Pendidikan	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain

23	39/Pdt.P/2020/ PA.Br	16	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
24	40/Pdt.P/2020/ PA.Br	16	P	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
25	41/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
26	43/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	L	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
		18	P				
27	44/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
28	45/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
29	46/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	L	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
		16	P				
30	47/Pdt.P/2020/ PA.Br	15	P	Hamil	Pendidikan	NO	Telah melaksanakan pernikahan
31	48/Pdt.P/2020/ PA.Br	15	P	Hamil	Pendidikan	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
32	49/Pdt.P/2020/ PA.Br	15	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Telah melakukan hubungan biologis
33	50/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar

34	51/Pdt.P/2020/PA.Br	16	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
35	52/Pdt.P/2020/PA.Br	18	P	Hamil	Pendidikan	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
36	53/Pdt.P/2020/PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
37	54/Pdt.P/2020/PA.Br	16	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
38	55/Pdt.P/2020/PA.Br	16	L	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
		15	P				
39	56/Pdt.P/2020/PA.Br	14	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
40	57/Pdt.P/2020/PA.Br	17	L	Hamil	Orang Tua	Gugur	Pemohon tidak hadir di persidangan
		15	P				
41	58/Pdt.P/2020/PA.Br	16	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
42	60/Pdt.P/2020/PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
43	63/Pdt.P/2020/PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
44	64/Pdt.P/2020/PA.Br	18	L	Hamil	Pendidikan	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
		17	P				



46	66/Pdt.P/2020/ PA.Br	16	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
47	67/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
48	65/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Hamil	Pendidikan	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
49	69/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Sudah melakukan hubungan biologis
50	70/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
51	71/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
52	72/Pdt.P/2020/ PA.Br	18 17	P L	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
53	73/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Hamil	Pendidikan	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
54	74/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
55	75/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain

56	76/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
57	77/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	L	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Cabut	Pemohon mencabut permohonan
		18	P				
58	78/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
59	79/Pdt.P/2020/ PA.Br	16	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
60	80/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Cabut	Pemohon mencabut permohonan
61	81/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Tolak	Calon suami bersedia menunggu calon istri sampai usia 19 tahun
62	82/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
63	83/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
64	84/Pdt.P/2020/ PA.Br	16	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar

65	85/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Tolak	Calon suami bersedia menunggu calon istri sampai usia 19 tahun
66	86/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
67	87/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
68	88/Pdt.P/2020/ PA.Br	13	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
69	89/Pdt.P/2020/ PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
70	91/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
71	93/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
72	94/Pdt.P/2020/ PA.Br	16	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
73	95/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
74	97/Pdt.P/2020/ PA.Br 98/Pdt.P/2020/ PA.Br	17	P	Menghindari Zina	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar

	99/Pdt.P/2020/PA.Br						
75		16	P	Menghindari Zina	Orang Tua	Cabut	Pemohon mencabut permohonan
76		16	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	NO	Anak pemohon menyatakan belum bersedia menikah dan belum siap secara fisik dan mental untuk menjadi istri
77	101/Pdt.P/2020/PA.Br	15	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
78	103/Pdt.P/2020/PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Tolak	Calon suami tidak mau mencari pekerjaan dan pemohon tidak bisa menghadirkan 2 saksi
79	104/Pdt.P/2020/PA.Br	16	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
80	105/Pdt.P/2020/PA.Br	16	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
81	106/Pdt.P/2020/PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
82	107/Pdt.P/2020/PA.Br	16	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
83	108/Pdt.P/2020/PA.Br	18	P	Telah lama menjalin	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar

				hubungan			
84	109/Pdt.P/2020/PA.Br	17	P	Hamil	Pendidikan	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
85	111/Pdt.P/2020/PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
86	112/Pdt.P/2020/PA.Br	13	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
87	113/Pdt.P/2020/PA.Br	18	P	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
88	115/Pdt.P/2020/PA.Br	17	P	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
89	116/Pdt.P/2020/PA.Br	18	P	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
90	117/Pdt.P/2020/PA.Br	16	L	Hamil	Pendidikan	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
		18	P				
91	119/Pdt.P/2020/PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
92	120/Pdt.P/2020/PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar

93	122/Pdt.P/2020/PA.Br	16	P	Hamil	Pendidikan	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
94	125/Pdt.P/2020/PA.Br	18	P	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
95	126/Pdt.P/2020/PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Gugur	Pemohon tidak hadir di persidangan
96	127/Pdt.P/2020/PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
97	129/Pdt.P/2020/PA.Br	18	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Gugur	Pemohon tidak hadir di persidangan
98	130/Pdt.P/2020/PA.Br	17	L	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
		17	P				
99	131/Pdt.P/2020/PA.Br	15	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
100	132/Pdt.P/2020/PA.Br	13	P	Telah lama menjalin	Pendidikan	Tolak	Belum memenuhi kategori matang jiwanya untuk
101	133/Pdt.P/2020/PA.Br	16	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar

102	134/Pdt.P/2020 /PA.Br	17	P	Telah lama menjalin hubungan	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
103	135/Pdt.P/2020 /PA.Br	16	L	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
		15	P				
104	137/Pdt.P/2020 /PA.Br	16	L	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
		17	P				
105	140/Pdt.P/2020 /PA.Br	15	P	Telah lama menjalin hubungan	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
106	141/Pdt.P/2020 /PA.Br	18	P	Hamil	Orang Tua	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
107	142/Pdt.P/2020 /PA.Br	18	L	Menghindari Zina	Orang Tua	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar
		17	P				
108	143/Pdt.P/2020 /PA.Br	16	P	Telah lama menjalin	Pendidikan	Kabul	Mencegah pernikahan bisa menimbulkan mudharat
109	144/Pdt.P/2020 /PA.Br	16	P	Hamil	Pendidikan	Kabul	Memenuhi kriteria alasan mendesak, tidak ada pilihan lain
<b>Rerata</b>		<b>16,74603175</b>					
<b>Umur Termuda</b>		<b>13</b>					

**Data Pernikahan Anak Kabupaten Barru Tahun 2023**

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA	JUMLAH ANAK YANG MENGAJUKAN DK		HAMIL	
			1	2	YA	TIDAK
1	JANUARI	3	3	0	1	2
2	FEBRUARI	13	13	0	2	11
3	MARET	4	4	0	2	2
4	APRIL	3	3	0	0	3
5	MEI	8	8	0	2	6
6	JUNI	11	11	0	1	10
7	JULI	6	6	0	1	5
8	AGUSTUS	12	12	0	6	6
9	SEPTEMBER	8	8	0	2	6
10	OKTOBETR	5	5	0	2	3
11	NOVEMBER					
12	DESEMBER					
<b>TOTAL</b>		<b>73</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>54</b>



Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



## Lampiran 6. Rekomendasi Persetujuan Etik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT



Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658,  
E-mail : [fk.m.unhas@gmail.com](mailto:fk.m.unhas@gmail.com), website: <https://fk.m.unhas.ac.id/>

### REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK

Nomor : 615/UN4.14.1/TP.01.02/2024

Tanggal: 04 Maret 2024

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

No. Protokol	22224092081	No. Sponsor Protokol	
Peneliti Utama	<b>Ramlawaty</b>	Sponsor	Pribadi
Judul Peneliti	<b>Persepsi Pemerintah Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini "Non Emergency Case" Studi Kualitatif</b>		
No. Versi Protokol	1	Tanggal Versi	22 Februari 2024
No. Versi PSP	1	Tanggal Versi	22 Februari 2024
Tempat Penelitian	<b>Kabupaten Barru</b>		
Judul Review	<input type="checkbox"/> Exempted <input checked="" type="checkbox"/> Expedited <input type="checkbox"/> Fullboard	Masa Berlaku <b>04 Maret 2024</b> Sampai <b>04</b> <b>Maret 2025</b>	Frekuensi review lanjutan
Ketua Komisi Etik Penelitian	Nama : Prof.dr.Veni Hadju,M.Sc,Ph.D	Tanda tangan	 04 Maret 2024
Sekretaris komisi Etik Penelitian	Nama : Dr. Wahiduddin, SKM..M.Kes	Tanda tangan	 04 Maret 2024

Kewajiban Peneliti Utama :

1. Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
2. Menyerahkan Laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 Jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Laporan SUSAR dalam 72 Jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
3. Menyerahkan Laporan Kemajuan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko tinggi dan setiap setahun untuk penelitian resiko rendah
4. Menyerahkan laporan akhir setelah Penelitian berakhir
5. Melaporakan penyimpangan dari protocol yang disetujui (protocol deviation/violation)
6. Mematuhi semua peraturan yang ditentukan



## Lampiran 7. Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Balai Pelayan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410 <http://dpmpstpk.barrukab.go.id>  
 : e-mail : [barrudpmpstpk@gmail.com](mailto:barrudpmpstpk@gmail.com) . Kode Pos 90711

		Barru, 24 Januari 2024
Nomor	: 026/IP/DPMPSTP/I/2024	Kepada
Lampiran	: -	Yth. Terlampir
Perihal	: Izin Penelitian	di - Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 764/S.01/PTSP/2024 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa** di bawah ini :

**Nama** : RAMLAWATY  
**Nomor Pokok** : P102221006  
**Program Studi** : MAGISTER KEBIDANAN  
**Perguruan Tinggi** : UNHAS MAKASSAR  
**Pekerjaan** : MAHASISWI (S2)  
**Alamat** : JL. SUNU KEL. SUMPANG BINANGAE KEC. BARRU KAB. BARRU

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **24 Januari 2024 s/d 19 Maret 2024**, dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul :

**PERSEPSI PEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI "NON EMERGENCY CASE" STUDI KUALITATIF**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas,

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*  
  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru**  
**ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.,M.Si**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 19770829 199612 1 001

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Kelapa Kantor Kementerian Agama;
4. Camat Barru;
5. Mahasiswa yang bersangkutan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi yang diterbitkan BSR E

## Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 111, Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan 90711  
<http://pa-barru.go.id>, [barru.pa@gmail.com](mailto:barru.pa@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor 16 /SEK.PA.W20-A15/HM2.1.4/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Pengadilan Agama Barru menerangkan bahwa:

N a m a	: Ramlawaty
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program Studi	: Magister Kebidanan
Perguruan Tinggi	: UNHAS Makassar
Nomor Pokok	: P102221006
Judul Skripsi	: Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini "Non Emergency Case" Studi Kualitatif


Benar telah mengadakan penelitian/Pengambilan Data pada Kantor Pengadilan Agama Barru pada tanggal 24 Januari s/d 14 Maret 2024 dalam rangka penyusunan Tesis tersebut, sesuai dengan surat izin dari Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 026/IP/DPMPTSP/I/2024 tanggal 24 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 14 Maret 2024  
Sekretaris,  
  
Nawrah, S.E.,  
NIP. 19700127 200604 2 001



## Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kecamatan


**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**KECAMATAN BARRU**  
 Jl. Jenderal Sudirman Nomor 03 Barru, Tlp. 0427 – 322044, 322221, KP: 90711

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 000.91 / 02 /Kec Barru

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	:	HJ. A. HILMANIDA, S.STP, M.Si
Pangkat / Golongan	:	Pembina Tk. I, IV/b
N i p	:	19790128 199711 2 001
J a b a t a n	:	Camat Barru

Menerangkan bahwa :


N a m a	:	RAMLAWATY
Nomor pokok	:	p102221006
Program studi	:	MAGISTER ILMU KEBIDANAN
Perguruan Tinggi	:	UNHAS MAKASSAR
Pekerjaan	:	MAHASISWI (S2)
Alamat	:	JL. SUNU KEL.SUMPANG BINANGAE KEC BARRU KAB. BARRU

Benar telah mengadakan penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul **"PERSEPSI PEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN USIAN DINI " NON EMERGENCY CASE" STUDI KUALITATIF "** selama 2 (Dua) bulan terhitung mulai Tanggal 24 Januari 2024 s/d 19 Maret 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Barru, 01 APRIL 2024

Mengetahui,  
**CAMAT BARRU**

  
**HJ. A. HILMANIDA, S.STP,M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 Nip: 19790128 199711 2 001

## Lampiran 10. Letter of Acceptance

### COMMUNITY PRACTITIONER

NEWS, VIEWS AND ANALYSIS FOR  
COMMUNITY PRACTITIONERS

ISSN: 1462-2815

June 15, 2024

**Ref:** Acceptance for Publication of your Research Manuscript

Dear Authors

Ramlawaty, Irfan Idris, Elly Lilianti Sjattar, Elizabet C. Jusuf, Andi Nilawati Usman, Ichlas  
Nanang Afandi

Master of Midwifery, Hasanuddin University Graduate School, Indonesia

Department of Physiology, Faculty of Medicine, Hasanuddin University, Indonesia

Faculty of Nursing, Hasanuddin University, Indonesia

Department of Obgyn, Faculty of Medicine, Hasanuddin University, Indonesia

Psychology Department, Faculty of Medicine, Hasanuddin University, Indonesia

On behalf of the Editorial Team of Community Practitioners, we would like to thank you for your contribution to our Journal Based on the evaluation by the Scientific Committee of the Journal, your contribution

#### Title

**PERCEPTIONS OF GOVERNMENT AND COMMUNITY LEADERS TOWARDS "NON-EMERGENCY CASE" EARLY MARRIAGE: A QUALITATIVE STUDY**


Has been **accepted** for publication in

Volume 21 Number 06 with Reference Number: Comm\_5478232037.

This letter will provide our formal acceptance of your paper.

We are looking forward to more participation.

Best Wishes,



**Editorial Manager**

Community Practitioner



## Lampiran 11. Artikel Jurnal

RESEARCH  
[www.indonesianpractitioner.com](http://www.indonesianpractitioner.com)  
 ISSN 1462-2815

## PERCEPTIONS OF GOVERNMENT AND COMMUNITY LEADERS TOWARDS "NON-EMERGENCY CASE" EARLY MARRIAGE: A QUALITATIVE STUDY

Ramlawaty<sup>1</sup>, Irfan Idris<sup>2</sup>, Eily Lilianti Sjattar<sup>3</sup>,  
 Elizabet C. Jusuf<sup>4</sup>, Andi Nilawati Usman<sup>5</sup> and  
 Ichlas Nanang Afandi<sup>6</sup>

<sup>1,4</sup> Master of Midwifery, Hasanuddin University Graduate School, Indonesia.

<sup>2</sup> Department of Physiology, Faculty of Medicine, Hasanuddin University, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Nursing, Hasanuddin University, Indonesia

<sup>5</sup> Department of Obgyn, Faculty of Medicine, Hasanuddin University, Indonesia.

<sup>6</sup> Psychology Department, Faculty of Medicine, Hasanuddin University, Indonesia.

Email: ramlawati.ra78@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.12516184

### Abstract

Underage marriage impacts on later stages of life. The regulation on marriage dispensation provides an opportunity for this to increase. This study aims to determine the perceptions of government and community leaders about non-emergency case early marriage. This research is a type of qualitative research with a phenomenological design. 10 people were involved as research informants consisting of government elements and community leaders who were selected using purposive sampling technique. In-depth interviews were conducted to collect data and then analysed using the Nvivo application. The results of this study indicate that there are positive and negative perceptions from both the government and community leaders, including that the application for marriage dispensation was granted to fulfil the interests of the applicant, avoiding despicable acts (adultery). Although it is realised that early marriage has a negative impact on young couples. There are differences in perceptions from community leaders and the government regarding early marriage.

**Keywords:** Early Marriage, Government Perception, Community Leader Perception, Non Emergency Case.

### INTRODUCTION

A healthy marriage will be achieved if the marriage is carried out by a man who has reached the age of 25 years and the woman has reached the age of 20 years. At this age, it is considered that the couple is mature to have a household and have an adult mind. Every married couple must be able to carry out their duties and responsibilities as husband and wife. One aspect that is considered is the biological aspect by paying attention to age maturity and physical condition. Being married is not something that is considered easy, because it may get problems and shocks that need mature thinking to solve. Therefore, it is necessary to understand the community about early marriage [1].

The government policy in determining the minimum age of marriage certainly goes through a very mature process and consideration. This is intended so that both parties are truly ready and mature from a physical, psychological and mental perspective in order to realise the goals of a good and healthy marriage [2]. This provision is also stated in Chapter II article 7 Paragraphs (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law (KHI) which states: "Article (1) Marriage is only permitted when a man and a woman have reached the age of 19 years [3].

The Child Protection Law stipulates that parents are obliged and responsible for preventing marriage at the age of children (Article 26 paragraph 1). However, the law

does not include strict sanctions in the event of a violation because marriage is a civil matter so that if underage marriage occurs, the marriage is declared ineligible and can be cancelled. This provision actually does not solve the problem and is unfair to women [4].

Research on child marriage is becoming increasingly important as it is considered a Public Health issue and a human rights violation. Its prominence on the global agenda is demonstrated by its inclusion in the Sustainable Development Goals (SDG's), with a target to eliminate child marriage completely by 2030. Girls who marry at a young age are at greater risk of maternal mortality and morbidity due to early childbirth and high multiparity, contracting sexually transmitted infections, experiencing intimate partner violence and poor mental health [5].

The increasing number of underage marriages can be seen from the determination of marriage dispensation cases in 2019 totalling 24,864 cases, while in the previous year there were only 13,880 cases (Report on the implementation of Supreme Court activities, 2019). In addition to Dispensation of Marriage, another way for people to enter into underage marriages is through legalisation of marriage. There are several variants or patterns to "trick" the Marriage Law [6].

Dispensation of marriage is the granting of permission to marry by the court to a prospective husband or wife who is not yet 19 years old to enter into marriage. The institution of marriage dispensation can be symbolised as a *simalakama* fruit, on the one hand this institution is needed to prevent acts that violate religious norms, customary norms and decency, but on the other hand the spirit of maturing the age of marriage and changing the age limit for marriage seems futile if in the end there is legalisation of underage marriage through an application for marriage dispensation granted by the judge [7].

The incidence of early marriage in Indonesia is still high, while there are systems and rules that can prevent the occurrence of these cases. It requires active participation from all parties, both government and society. Because if preventive measures are not taken seriously, it will have a negative impact on adolescents and families. Based on this, this study aims to determine the perceptions of government and community leaders towards early marriage in non-emergency cases.

## RESEARCH METHODS

This research is a type of qualitative research, in qualitative research this research studies ongoing phenomena by studying the things experienced by research subjects by describing perceptions, motivations, actions and others from research subjects holistically in the form of words and language by utilising natural methods. The research design uses a phenomenological design, with the aim of understanding or exploring the reality experienced or certain behaviours of individuals or groups of individuals as well as the aspects that underlie feelings, opinions, events, relationships, and others. Data collection methods were carried out by interview and observation. The data analysis used in this research is an interactive analysis technique, which starts from the data collection stage followed by data reduction, data display and conclusion drawing. In the data reduction stage, researchers look for relevant data from informants to serve as a basis for research on predetermined themes.



## RESULTS

Based on table 1, it is known that the demographic data of the participants in the study are community leaders and the Office of the Religious Court who have participated in Barru Regency with 2 participants from the Head of Coppo Village, Head of Simpang Binangae Village, 2 participants from the Head of RW, 3 participants from the Head of RT, 1 participant from the Head of Neighbourhood and 2 participants from the Religious Court Office, namely the Judge of the Religious Court and the Deputy Chairperson of the Barru Regency Religious Court.

Table 1: Demographic Data of Participants

No.	Participants	Age (Years)	Gender	Position
1.	P1	56 Years	Male	Head of Coppo Village
2.	P2	54 Years	Male	Head of Simpang Binangae
3.	P3	59 Years	Female	RW Chairperson
4.	P4	56 Years	Male	RT Chairperson
5.	P5	43 Years	Male	RT Chairperson
6.	P6	57 Years	Male	RT Chairperson
7.	P7	51 Years	Male	RW Chairperson
8.	P8	72 Years	Male	Head of Neighbourhood
9.	P9	33 Years	Male	Religious Court Judge
10.	P10	39 Years	Female	Deputy Chief Judge of the Religious Court

### Perceptions of Community Leaders on Early Marriage

Based on the results of interviews conducted with informants, it is known that there is a law that regulates the age limit at which a person can marry. The data explored in the research are interviews conducted with several informants as research subjects. The following is an explanation of the results of interviews with the research informants. Informants expressed their disagreement with child marriage on the basis that it violates the Marriage Law.

Child marriage is marriage under the age of nineteen (19) years according to marriage legislation. Informants were aware of child marriages in Barru Regency, namely around one to two people now and previously there had also been many. Informants expressed their disapproval of child marriage on the basis that it violates the Marriage Law.

P1 : *".....Sebetulnya kalau kita tidak sepakat sebetulnya cuman kalau sudah terjadi kan faktornya itu yang mau dianu (lakukan pernikahan).. Karena ada aturannya kan sekian umumnya dan itu normatifnya tapi kalau ada kecelakaan kan harus berproses. Kalau kami kan tidak sepakat sebetulnya tapi kalau terjadi mi mau di apa....."*

According to the informant, child marriage is a marriage that is under 19 years of age. He agrees with child marriage if it is related to a situation where there are factors that cause underage marriage such as having children out of wedlock or the economy of parents who are worried about children later.

P2 : *"...ya ada sedikit tentang pengetahuan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini itu umumnya dibawah 19 tahun ke bawah artinya kawin muda tapi kita tuh pemerintah sarankan supaya bagaimana caranya jangan terjadi itu karena efeknya dan dampaknya akan dirasakan sendiri. Jadi saya tidak setuju dengan perkawinan anak...."*

P6 : *"...kami sangat merespon sekali itu, bagus sekali karena umur itu yang sudah matang kalau sudah 19 tahun..."*

P8 : *".....Yah, ada juga yang datang ada juga yang tidak....."*

According to the informant, child marriage is the same as underage marriage and early marriage, where the age of marriage is younger than the age limit set by the government by laws and regulations.

According to him, child marriage is not justified in Indonesia because the age limit for marriage must be fulfilled by prospective husband and wife. The informant himself also knows that there are some people who enter into child marriages.

P3 : *".....Ada, karena itu juga tidak bisa dihindari, meskipun sebagian warga sudah mengetahui tetapi itu juga belum bisa secara umum artinya kadang-kadang misalnya pertama sudah kepepet, yang mungkin karena sudah darurat sekalipun usia anak itu tidak cukup tapi ada proses yang dilalui yang akan menjadi perkawinannya resmi. Jadi yang terlibat juga nanti ke puskesmas, ke lurah, ke KUA terus ke pengadilan agama mendaftar kemudian nanti dipengadilan agama diarahkan lagi untuk melengkapi berkas-berkas apa yang akan dilampirkan dan tetap melalui persidangan....."*

P8 : *".....Pernikahan dini terjadi biasa juga karena terpaksa..."*

The informant explained that child marriage is when a person has not reached the age of 19 and is married off by their parents to save them from adultery. According to her experience and knowledge, child marriage often occurs.

For example, when a child is married off by their parents, then after they reach the age of 19 they will be married off again at the KUA officially.

P4 : *".....Pernikahan yang dibawah usia, usia yang dibawah pemerintah. Kalau dari pernikahan dini itu dilihat dari dampaknya banyak, tapi kalau saya mengamati dan melihat perkawinan dini biasanya itu yang anak-anak muda yang berhubungan terlalu dekat dan tidak terpisahkan, karena orang tuanya juga menjaga itu supaya anak-anaknya tidak berbuat apa yang tidak diinginkan untuk menghindari aib dari keluarga....."*

Child marriage according to the informants is a marriage entered into by children who have not reached the prescribed age of marriage. This marriage is prohibited by the government because it avoids household problems. In some places, according to him, child marriage is still often carried out by traditional or village leaders on the grounds of avoiding adultery.

P5 : *".....Sudah ada langkah untuk mencegah yaitu dengan cara dakwah, sosialisasi dan nasehat-nasehat yang diberikan kepada anak-anak muda yang dimana pentingnya memperhatikan kesiapan fisik dan mental serta positif negatif dari pernikahan anak....."*

P7 : *".....Bagi anak yang sudah berkeinginan kuat untuk menikah hendaknya diberi pengertian tentang hal itu dan orang tua harus memperhatikan bebarbenar dampak positif dan negatifnya."*

### Religious Court Government's Perception of Early Marriage

As stated by religious court judges regarding marriage dispensation granted to minors, those who fulfil the criteria for granting such dispensation are those who fulfil the criteria for granting such dispensation.

P9 : *".....Secara spesifik yang diatur dalam suatu benteng Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang prosedur menangani perkara dispensasi kawin yang diatur dalam peraturan tersebut itu dia yang bersangkutan boleh menikah dibawah umur atau dikabulkan dispensasinya jika dia lolos test kesehatan dengan hasil pemeriksaan dokter bahwa orang tersebut sudah boleh menikah ketika organ reproduksinya sudah siap, fisiknya sudah matang dan sudah layak menjadi seorang istri atau seorang suami. Aspek berikutnya dari kesehatan psikologis itu dia dapat rekomendasi dari seorang psikiater yang menyatakan kalau secara psikologis sudah cocok menikah kemudian dari finansial juga dibutuhkan terus pertimbangan pendidikan juga itu harus diberikan nasehat. Finansial, disini itu mereka biasa membuktikan kesehatan finansial dengan mengambil surat keterangan penghasilan dari pemerintah setempat misalnya ke Kantor Desa atau kepala desanya karena kepala desanya kan biasa tau itu bagaimana pekerjaannya sehari-hari dan dia tahu penghasilan dari pekerjaannya berapa setiap bulan dan dia minta surat penghasilan. Jadi dari atas dasar itu saya menganggap apakah ini benar atau tidak tapi saya harus percaya terhadap surat dari pak desa anda, kalau dari hasil pemeriksaan dokter itu dari hasil pemeriksaan lab, apakah organ reproduksinya sudah cocok jadi seorang istri atau masih belum bisa dan seterusnya....."*

Based on the interview with the Barru District Religious Court judge above, the Deputy Chief Justice of the Religious Court is of the opinion that one of the reasons for granting marriage dispensation is when the couple is mentally, physically, health and psychologically ready.

Regarding the considerations for granting marriage dispensation so that couples who will marry at an early age also have different causes for judges and deputy judges at the Barru District Religious Court.

P10 : *".....Kita melihat dari alasan mendesaknya kalau tidak masuk alasan mendesak menurut keyakinan kita (hakim) juga tidak berani karena secara aturan hukum kita tidak menjalankan itu secara beban moni kita (hakim) yang akan tanggung dosanya kalau salah memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin....."*

Based on the interview with the deputy judge of the Barru District Religious Court above, he is of the opinion that marriage dispensation is not easily granted to couples who marry at an early age but looks back at the legal rules that have been stated.

### DISCUSSION

From the results of interviews with all participants, the author concludes that there are two perceptions seen with early marriage in Barru Regency. The permissibility of early marriage in Barru Regency was expressed by P1, P4 and P5. The consideration put forward is that early marriage will provide benefits, namely avoiding despicable acts, namely adultery.



Taking into account this opinion, it appears that early marriage is aimed at something to avoid adultery. Then it is known that there is no specific evidence according to the participants who hold this opinion regarding the age limit for marriage in Islam.

This explanation does show that there is a side that takes into account that the ability and permissibility of a person to marry is marked by the presence of baligh. Therefore, the participants who hold this opinion must have taken this into consideration so as to allow children to get married.

Participants who stated that early marriage was not agreed and not allowed were P2, P3 and P6. The impermissibility is based on the existing legal provisions in Indonesia, namely Article 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This provision provides a requirement for those who want to get married to be 19 years old for both men and women.

In line with the research states that the increase in the age limit of marriage is based on the reason that the prospective husband and wife must be mature in body and soul to be able to enter into marriage, so that they can realise the purpose of marriage properly without ending in divorce and get good and healthy offspring. For this reason, marriage must be prevented between prospective husband and wife who are still underage. In addition, marriage has a relationship with population issues. It has been found that marriage results in a higher birth rate [8].

The age limit for marriage in Indonesia is regulated in Article 7 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. This article was later amended through Law Number 16 of 2019. The content of the article explains that a man and woman who want to get married must be 19 years old. Although the increase in the age limit for marriage does not mean that it closes the possibility for someone to marry under this age limit. Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 explains that there is an alternative to marrying under the age limit through dispensation at the Court on the grounds of urgency [9].

From the research data, it is known that the reasons for early marriage in Barru Regency are economic factors and promiscuity. Economic factors, if considered, arise because of the situation of parents who cannot afford to take care of children so that for them girls will be married off. Economics is a factor that causes early or early marriage. The economic difficulties experienced by families will cause parents to marry off their children at a young age [10].

Then promiscuity becomes a separate concern because obviously this often leads to adultery and even pregnancy outside of marriage. A frequent factor that necessitates early marriage is the existence of accidents (married by accident) such as pregnancy outside of marriage. Due to children who have relationships that violate legal and religious norms, they have to marry at an early age. This marriage forces them to take responsibility for becoming husband and wife and even father and mother. In addition, getting pregnant outside of marriage will cause fear for parents so that they encourage their children to get married.

The Marriage Age Limit in Law No. 16/2019 was enacted as a replacement for Law No. 1/1974. Although both men and women must be at least 19 years old to marry, if they are unable to do so, they can appeal to the local religious court for marriage dispensation with "very urgent reasons", there are times when immediate marriage is the only option due to urgent circumstances [11].

Furthermore, only see the condition of the child if it will cause harm afterwards if the application for dispensation of marriage is not granted, such as if the child is already pregnant, how will the child be in the future if the man does not marry off the man can escape his responsibility and can damage the psychic of the woman. The judge will grant the application for dispensation of marriage, if they are not yet pregnant but are too close, are worried that unwanted events will occur, want to avoid infidelity, and have two children who are ready to start a family.

Meanwhile, the reason for rejecting a marriage dispensation case is due to several factors such as coercion, so that the burden on parents disappears, parents are unable, and do not want to get married. Here the judge can reject the case for marriage dispensation because it is not beneficial for the child afterwards if the application is still granted, it is feared that divorce will occur in the future because the child is not ready for a household and then they take a way out by divorcing [12].

Based on the reasons described above, the marriage dispensation application is granted based on the results of interviews with the Deputy Judge of the Barru Regency Religious Court, namely that the application can be granted based on the principles and objectives and the interests of the child himself after hearing testimony from the child (prospective bride and groom), parents or guardians and witnesses after that the judge considers granting or rejecting the case. From a sociological and psychological point of view, if the application for dispensation is not granted, whether it will cause problems afterwards or not, if it causes problems afterwards, the marriage dispensation application can be granted.

The Deputy Judge of the Barru District Religious Court explained that the applicant must first receive advice from the Judge during the trial process and the advice is communicated and confirmed that the applicant has understood the dangers of marriage, including:

- (1) The psychological and sociological capabilities of children,
- (2) The possibility of stopping or dropping out of school,
- (3) The readiness to build a household,
- (4) The health of children, especially women, because their reproductive organs are not yet ready,
- (5) The potential for divorce is wider because they are emotionally unstable.

The judge decides whether or not to grant the application for marriage dispensation after considering the information that has been provided. If the judge determines that the marriage should take place immediately in the interests of the child, then the marriage dispensation application is approved. If the requirements have not been met, such as evidence of coercion, the judge will reject the application. The applicant can appeal the judge's decision if they are not satisfied with the decision.

## CONCLUSIONS

From the results of research and discussion, it is concluded that the perceptions of community leaders regarding age marriage in Barru Regency have differences, namely participants who agree by looking at the positive impact of early marriage, namely the benefits of avoiding adultery. As for participants who do not agree with early marriage, they emphasise the negative impact of early marriage such as

disputes, physical and mental unpreparedness and even more dangerous divorce. Therefore, the Judge and Deputy Chairperson of the Barru Regency Religious Court also argue that to reduce the number of early marriages the government must include other aspects beyond the minimum age limit for marriage, including aspects of education, economy, culture, socialisation and guidance to the community in order to prevent early marriage, the dangers of free sex and prevent unregistered marriages.

#### Reference

- 1) Hidayati, N., Razak, A. R., Parawangi, A., Makassar, U. M., Makassar, U. M., & Makassar, U. M. (2021). Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini di desa majannang kecamatan maros baru kabupaten maros. 2.
- 2) Syifa, N. A., Noor, T., & Mustafa, T. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Hukum pernikahan dini dan dampaknya di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang. 9(1), 45–56.
- 3) Juhanis, H., & Tahmid, M. (2022). Abstrak Perkenalan Pernikahan merupakan hubungan sakral antara seorang pria dan seorang Harapan dalam berkeluarga setelah menikah adalah terwujudnya sakinah mawaddah warahmah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Pasal 7 Ayat (1) dan (1), 42–51.
- 4) Siti Comariatul Waqiah. (2019). Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *An-Nawazil*, 1(2), 65–79.
- 5) Lowe, H., Kenny, L., Hassan, R., Baochus, L. J., Njoroge, P., Dagadu, N. A., Hossain, M., & Cislaghi, B. (2022). 'If she gets married when she is young, she will give birth to many kids': a qualitative study of child marriage practices amongst nomadic pastoralist communities in Kenya. *Culture, Health and Sexuality*, 24(7), 886–901. <https://doi.org/10.1080/13691058.2021.1893821>.
- 6) Bukido, R., Haris, C., Rosyadi, M. A. R., & Suleman, Z. (2023). Penerimaan Batasan Usia Pernikahan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. 7(1), 146–174. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15245>.
- 7) Kumiawan, M. B., & Refasari, D. (2022). Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Pemohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 83. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.
- 8) Hariyadi, S. N., Septarina, M., & Salamiah. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 35–47.
- 9) Kohno, A., Techarivichenn, T., Suguimoto, S. P., Dahlu, M., Farid, N., Dalana, N., & Nakayama, T. (2020). Investigasi terhadap faktor-faktor kunci yang mempengaruhi anak perempuan untuk melakukan pernikahan anak: Sebuah metasintesis bukti kualitatif. 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959>.
- 10) Anisa, N., & Setiawati, B. (2021). Persepsi masyarakat terhadap praktik pernikahan usia dini di desa lumbang kecamatan muara uya kabupaten tabalong. 4(2014), 1508–1518.
- 11) Aditya, R. I., & Waddington, L. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia. 9(2), 126–134.
- 12) Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 151. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>.



## Lampiran 12. Nvivo

Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini.nvp - NVivo 12 Pro

File Home Import Create Explore Share Document Tools Document

Memo Link See Also Link Links Zoom Annotations Quick Coding See Also Links Coding Stripes Highlight Code Code In Vivo Range Code Auto Code New Annotation Annotations Word Cloud Compare With Explore Diagram Query This Document Find Edit

Quick Access Files Memos Nodes Data Files File Classifications Externals Codes Nodes Relationships Relationship Types Cases Notes Search Maps Output

Nodes Search Project

Name	Files	References
Dampak Pernikahan Usia Dini	5	7
Dispensasi Nikah	4	6
Pencegahan	2	4
Pendapat	9	9

Drag selection here to code to a new node

Partisipan 3 Partisipan 5 Partisipan 4 Partisipan 8 Partisipan 9 Partisipan 10

Click to edit

Undang-Undang tersebut berkaitan dengan usia sekolah. Dianggap bahwa selama ini karena terlalu cepat kawin akhirnya putus sekolahnya, khususnya bagi pihak wanita. Oleh karena itu, tidak lain bahwa diharapkan anak-anak itu bisa melanjutkan sekolahnya

c. Bagaimana pandangan anda tentang dispensasi kawin?  
Jawab : kita melihat dari alasan mendesaknya kalau tidak masuk alasan mendesak menurut keyakinan kita (hakim) juga tidak berani karena secara aturan hukum kita tidak menjalankan itu secara beban moral kita (hakim) yang akan tanggung dosanya kalau salah memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin.

d. Menurut anda| apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, tolong berikan alasannya?  
Jawab :

e. Apakah dampak yang timbul dari adanya pernikahan dini, baik akibat positif maupun negatif?  
.Jawab :

In Nodes Code At Dispensasi Nikah (Nodes)

CA 4 Items Codes: 1 References: 1 Read-Only Line: 29 Column: 12

Type here to search 27°C Cerah 8:15 PM 6/17/2024

Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini.nvp - NVivo 12 Pro

File Home Import Create Explore Share

Paste Copy Merge Clipboard Properties Open Memo Link Create As Code Add To Set Create As Code Create As Cases Query Visualize Code Auto Code Range Code Uncode Case Classification File Classification Detail View Sort By Undock Navigation View List View Find

**Quick Access**

- Files
- Memos
- Nodes

**Data**

- Files
- File Classifications
- Externals

**Codes**

- Nodes
- Relationships
- Relationship Types

**Cases**

**Notes**

**Search**

**Maps**

**Output**

**Nodes** Search Project

Name	Files	References
Dampak Pernikahan Usia Dini	5	7
Kesehatan	2	4
Marriage Accident	5	7
Psikologis	1	3
Tingkat Ekonomi	3	4
Dispensasi Nikah	4	6
Emergency	1	2
Pencegahan	2	4
Meningkatkan aturan	1	3
Penyuluhan	3	3
Sosialisasi	1	3
Pendapat	9	9
Persepsi negatif	3	3
Persepsi Positif	3	4

**Word Frequency Query Results**

Word Frequency Criteria

Search in: Files & Externals Selected Items... Selected Folders... Grouping

Display words:  1000 most frequent  All

With minimum length: 3

Grouping options:

- Exact matches (e.g. "talk")
- With stemmed words (e.g. "talkin")
- With synonyms (e.g. "speak")
- With specializations (e.g. "whisper")
- With generalizations (e.g. "comm")

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
jelas	5	2	0.06
kaitan	6	2	0.06
kedua	5	2	0.06
keluarga	8	2	0.06
ketika	6	2	0.06
lihat	5	2	0.06
mahkamah	8	2	0.06
maka	4	2	0.06
masa	4	2	0.06
masalah	7	2	0.06
masjid	6	2	0.06
matang	6	2	0.06
melahirkan	10	2	0.06

CA 14 Items

Type here to search

8:25 PM 6/17/2024



Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini.nvp - NVivo 12 Pro

File Home Import Create Explore Share Query Tools Word Frequency Query

Zoom Add to Stop Words List Run Text Search Query Create As Code Run Query Query

**Quick Access**

- Files
- Memos
- Nodes

**Data**

- Files
- File Classifications
- Externals

**Codes**

- Nodes
- Relationships
- Relationship Types

**Cases**

**Notes**

**Search**

**Maps**

**Output**

**Nodes** Search Project

Name	Files	References
Dampak Pernikahan Usia Dini	5	7
Kesehatan	2	4
Marriage Accident	5	7
Psikologis	1	3
Tingkat Ekonomi	3	4
Dispensasi Nikah	4	6
Emergency	1	2
Kesepakatan	1	2
Peretujuan	1	2
Pencegahan	2	4
Meningkatkan aturan	1	3
Penyuluhan	3	3
Sosialisasi	1	3
Pendapat	9	9
Persepsi negatif	3	3
Persepsi Positif	3	4

**Word Frequency Query Results**

Word Frequency Criteria

Run Query Add to Project...

Search in Files & Externals Selected Items... Selected Folders... Grouping

Display words  1000 most frequent  All

With minimum length

Grouping

- Exact matches (e.g. "talk")
- With stemmed words (e.g. "talkin
- With synonyms (e.g. "speak")
- With specializations (e.g. "whispe
- With generalizations (e.g. "comm

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
sekarangkan	11	2	0.06
sekolah	7	2	0.06
sekolahnya	10	2	0.06
selain	6	2	0.06
selesai	7	2	0.06
sepakat	7	2	0.06
seterusnya	10	2	0.06
setiap	6	2	0.06
siapa	5	2	0.06
sifatnya	8	2	0.06
silariang	9	2	0.06
sma	3	2	0.06
sos	3	2	0.06
...	...	...	...

CA 16 Items

Type here to search

29°C 多云 8:27 PM 6/17/2024

Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini.nvp - NVivo 12 Pro

File Home Import Create Explore Share

Paste Copy Merge Clipboard Properties Open Memo Link Item Add To Set Create As Code Create As Cases Query Visualize Code Auto Code Range Code Uncode Case Classification File Classification Detail View Sort By Undock Navigation View List View Find Workspace

**Quick Access**  
Files  
Memos  
Nodes

**Data**  
Files  
File Classifications  
Externals

**Codes**  
Nodes  
Relationships  
Relationship Types

**Cases**

**Notes**

**Search**

**Maps**

**Output**

Name	Files	References
Dampak Pernikahan Usia Dini	5	7
Kesehatan	2	4
Marriage Accident	5	7
Psikologis	1	3
Tingkat Ekonomi	3	4
Dispensasi Nikah	4	6
Emergency	1	2
Kesepakatan	1	2
Peretujuan	1	2
Pencegahan	2	4
Meningkatkan aturan	1	3
Penyuluhan	3	3
Sosialisasi	1	3
Pendapat	9	9
Persepsi negatif	3	3
Persepsi Positif	3	4

Word Frequency Query Results Dampak Pernikahan Usia dini

Add Associated Items

```
graph TD; Root((Dampak Pernikahan Usia Dini)) -- Child --> Kesehatan((Kesehatan)); Root -- Child --> MarriageAccident((Marriage Accident)); Root -- Child --> Psikologis((Psikologis)); Root -- Child --> TingkatEkonomi((Tingkat Ekonomi)); Kesehatan -- Codes --> P4[Partisipan 4]; MarriageAccident -- Codes --> P7[Partisipan 7]; Psikologis -- Codes --> P8[Partisipan 8]; TingkatEkonomi -- Codes --> P1[Partisipan 1]; TingkatEkonomi -- Codes --> P3[Partisipan 3];
```

CA 16 Items

Type here to search

29°C 多云 8:32 PM 6/17/2024

Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini.nvp - NVivo 12 Pro

File Home Import Create Explore Share

Paste Copy Merge Properties Open Memo Link Item Add To Set Create As Code Create As Cases Query Visualize Code Auto Code Range Code Uncode Case Classification File Classification Detail View Sort By Undock Navigation View List View Find

Quick Access Files Memos Nodes

Data Files File Classifications Externals

Codes Nodes Relationships Relationship Types

Cases Notes Search Maps Output

Nodes Search Project

Name	Files	References
Dampak Pernikahan Usia Dini	5	7
Kesehatan	2	4
Marriage Accident	5	7
Psikologis	1	3
Tingkat Ekonomi	3	4
Dispensasi Nikah	4	6
Emergency	1	2
Kesepakatan	1	2
Persetujuan	1	2
Pencegahan	2	4
Meningkatkan aturan	1	3
Penyuluhan	3	3
Sosialisasi	1	3
Pendapat	9	9
Persepsi negatif	3	3
Persepsi Positif	3	4

Dispensasi Nikah Upaya Pencegahan Pandangan Persepsi Pemerintah dan Tokoh

Add Associated Items

CA 16 Items

Type here to search



29°C 多云 8:51 PM 6/17/2024

Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini.nvp - NVivo 12 Pro

File Home Import Create Explore Share Project Map Tools Project Map

Zoom Zoom Layout Arrange Items

Align Add Project Items Show Associated Items

Cases Coding Files Coded Children Relationship Set or Search Folder Memo Links See Also Links Framework Items Classification Attribute Values Attributes Connector Labels Edit

Quick Access Files Memos Nodes

Data Files File Classifications Externals

Codes Nodes Relationships Relationship Types

Cases Notes Search Maps Output

Name	Files	References
Dampak Pernikahan Usia Dini	5	7
Kesehatan	2	4
Marriage Accident	5	7
Psikologis	1	3
Tingkat Ekonomi	3	4
Dispensasi Nikah	4	6
Emergency	1	2
Kesepakatan	1	2
Peretujuan	1	2
Pencegahan	2	4
Meningkatkan aturan	1	3
Penyuluhan	3	3
Sosialisasi	1	3
Pendapat	9	9
Persepsi negatif	3	3
Persepsi Positif	3	4

Nodes Search Project

Dispensasi Nikah Upaya Pencegahan Pandangan Persepsi Pemerintah dan Tokoh

Add Associated Items

CA 16 Items Editable

Type here to search

29°C 多云 8:52 PM 6/17/2024

Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini.nvp - NVivo 12 Pro

File Home Import Create Explore Share Chart Tools

Advanced Find Find Last Run Query Query Wizard Text Search Word Frequency Coding Matrix Coding Crosstab Coding Comparison Compound Group

Chart Hierarchy Chart Mind Map Project Map Concept Map Cluster Analysis Comparison Diagram Explore Diagram

Nodes Search Project

Partisipan 7 - Coding Partisipan 8 - Coding Partisipan 9 - Coding Partisipan 10 - Coding

Name	Files	References
Dampak Pernikahan Usia Dini	5	7
Kesehatan	2	4
Marriage Accident	5	7
Psikologis	1	3
Tingkat Ekonomi	3	4
Dispensasi Nikah	4	6
Emergency	1	2
Kesepakatan	1	2
Peretujuan	1	2
Pencegahan	2	4
Meningkatkan aturan	1	3
Penyuluhan	3	3
Sosialisasi	1	3
Pendapat	9	9
Persepsi negatif	3	3
Persepsi Positif	3	4

Partisipan 7 - Coding

Coding Category	Percentage Coverage
Pencegahan	5.5%
Pendapat	5.4%
Penyuluhan	0.5%
Marriage Accident	0.4%
Dampak Pernikahan Us	0.4%
Persepsi negatif	0.4%

CA 0 Items

Type here to search

29°C 多云 8:56 PM 6/17/2024

Persepsi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini.nvp - NVivo 12 Pro

File Home Import Create Explore Share

Clipboard Properties Open Memo Link Item Add To Set Create As Code Create As Cases Query Visualize Code Auto Code Range Code Uncode Case Classification File Classification Detail View Sort By Undock Navigation View List View Find

Quick Access Files Memos Nodes Data File Classifications Externals Codes Nodes Relationships Relationship Types Cases Notes Search Maps Output

Name	Files	References
Dampak Pernikahan Usia Dini	5	7
Kesehatan	2	4
Marriage Accident	5	7
Psikologis	1	3
Tingkat Ekonomi	3	4
Dispensasi Nikah	4	6
Emergency	1	2
Kesepakatan	1	2
Persetujuan	1	2
Pencegahan	2	4
Meningkatkan aturan	1	3
Penyuluhan	3	3
Sosialisasi	1	3
Pendapat	9	9
Persepsi negatif	3	3
Persepsi Positif	3	4

Partisipan 8 - Coding Partisipan 9 - Coding Partisipan 10 - Coding Compared by number of coding r

Summary

CA 16 Items

Type here to search

29°C 多云 8:57 PM 6/17/2024